



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN Lbo

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumitro Tomayahu Alias Miton;
2. Tempat lahir : Tibawa;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Datahu, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan 28 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 09 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum' Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1.Menyatakan TERDAKWA SUMITRO TOMAYAHU Alias MITON tidak bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2.Menyatakan Terdakwa SUMITRO TOMAYAHU Alias MITON bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMITRO TOMAYAHU Alias MITON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Apple jenis Iphone 5s 32 GB warna Putih. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hasnia, SHI., MH., MA Alias Nia.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUMITRO TOMAYAHU Alias MITON pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Bandar udara Djaludin Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di ruangan compartment/perut pesawat di dalam bagasi pesawat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban berangkat dari bandar udara Djaludin Gorontalo dengan menggunakan Maskapai Lion Air penerbangan Gorontalo Makassar. Sebelumnya korban telah meletakkan di dalam tas/koper milik korban 1 (satu) Buah dos berisi 1 (satu) buah Handphone merk Apple dengan Jenis IPHONE 5s 32 GB warna Putih, Headset dan kunci kartu serta beberapa Surat Handphone. Setelah itu koper tersebut korban masukan dalam bagasi melalui petugas check in dimana sebelumnya koper tersebut sudah korban gembok terlebih dahulu dan saat itu korban di tanya apakah korban memiliki barang berharga di dalam koper tersebut dan korban menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut terdapat handphone lalu korban percayakan barang korban kepada petugas bandara dan korban disodorkan kertas dan korban tanda tangan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertugas sebagai Ground Handling yakni bongkar muat bagasi/ barang untuk maskapai penerbangan Lion Air pada keberangkatan Gorontalo-Makasar dan pada saat itu Terdakwa bertugas didalam compartment/ perut pesawat. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepala resleting yang Terdakwa dapatkan dari sisa-sisa kepala resleting yang telah jatuh didalam compartment/perut pesawat, lalu Terdakwa membuka beberapa resleting tas dengan menggunakan kepala resleting. Pada saat Terdakwa membuka/merusak tas/koper milik korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone merk Apple dengan Jenis IPHONE 5s 32 GB warna Putih sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya didalam kantong saku Terdakwa sedangkan dos dari handphone tersebut Terdakwa tinggalkan didalam compartment/perut pesawat. Selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut keluar dimana pada saat itu tidak dilakukan check body (pengecekan badan) oleh security sehingga handphone yang Terdakwa ambil tidak ketahuan. Kemudian sebelum tanggal 01 Januari 2018, Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya korban setelah tiba di Makasar sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di rumah korban ketika membuka koper korban yang telah di gembok, handphone korban sudah tidak ada di dalam koper sehingga korban langsung menelfon Saksi Feriyanto Rahim untuk mencarikan handphone yang hilang tersebut dan berselang beberapa hari korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan oleh saksi Feriyanto Rahim bahwa Handphone korban telah ditemukan berdasarkan informasi dari Anggota polri yang bertugas di bandara Djalaludin yaitu saksi Rafli Lakare. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Hasnia, SHI., MH., MA Alias Nia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal

363 ayat (1) ke-5 KUHPidana I ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUMITRO TOMAYAHU Alias MITON pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Bandar udara Djaludin Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di ruangan compartment/perut pesawat di dalam bagasi pesawat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban berangkat dari bandar udara Djalaludin Gorontalo dengan menggunakan Maskapai Lion Air penerbangan Gorontalo Makassar. Sebelumnya korban telah meletakkan di dalam tas/koper milik korban 1 (satu) Buah dos berisi 1 (satu) buah handphone merk Apple dengan Jenis IPHONE 5s 32 GB warna Putih, Headset dan kunci kartu serta beberapa Surat handphone. Setelah itu koper tersebut korban masukan dalam bagasi melalui petugas check in dimana sebelumnya koper tersebut sudah korban gembok terlebih dahulu dan saat itu korban di tanya apakah korban memiliki barang berharga di dalam koper tersebut dan korban menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut terdapat handphone lalu korban percayakan barang korban kepada petugas bandara dan korban disodorkan kertas dan korban tanda tangan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertugas sebagai Ground Handling yakni bongkar muat bagasi/ barang untuk maskapai penerbangan Lion Air pada keberangkatan Gorontalo-Makasar dan pada saat itu Terdakwa bertugas didalam compartment/ perut pesawat. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepala resleting yang

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapatkan dari sisa-sisa kepala resleting yang telah jatuh didalam compartment/perut pesawat, lalu Terdakwa membuka beberapa resleting tas dengan menggunakan kepala resleting. Pada saat Terdakwa membuka/merusak tas/koper milik korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Buah dos berisi 1 (satu) buah handphone merk Apple dengan Jenis IPHONE 5s 32 GB warna Putih sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya didalam kantong saku Terdakwa sedangkan dos dari handphone tersebut Terdakwa tinggalkan didalam compartment/perut pesawat. Selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut keluar dimana pada saat itu tidak dilakukan check body (pengecekan badan) oleh security sehingga handphone yang Terdakwa ambil tidak ketahuan. Kemudian sebelum tanggal 01 Januari 2018, Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah korban tiba di Makasar sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di rumah korban ketika membuka koper korban yang telah di gembok, handphone korban sudah tidak ada di dalam koper sehingga korban langsung menelfon Saksi Feriyanto Rahim untuk mencarikan handphone yang hilang tersebut dan berselang beberapa hari korban di beritahukan oleh saksi Feriyanto Rahim bahwa handphone korban telah ditemukan berdasarkan informasi dari Anggota polri yang bertugas di bandara Djalaludin yaitu saksi Rafli Lakare. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Hasnia, SHI., MH., MA Alias Nia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Hasnia ,SHI,MH,MA, telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi sebagai korban pencurian ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini terkait masalah pencurian handphone milik saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, saksi mengetahui handphone hilang saat saksi sudah tiba dirumah di Makasar, dimana sebelumnya saksi berangkat dari Gorontalo dibandar udara Djalaludin Gorontalo dengan pesawat Lion Air penerbangan Gorontalo-Makasar ;
 - Bahwa handphone saksi yang hilang yaitu hp bermerk apple jenis Iphone 5s 32gb warna putih lengkap dengap headset dan kunci kartu beserta surat hp tersebut ;
 - Bahwa hp tersebut saksi simpan dalam koper, karena hp tersebut belum bias digunakan karena lagi bermasalah, dan tujuan saksi ingin memperbaikinya di Makasar ;
 - Bahwa koper tersebut dikunci ada gemboknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa mengambil hp tersebut, yang saksi tahu bahwa hp tersebut saksi letakkan dalam koper yang sudah digembok retsleitingnya, dan dimasukkan dalam bagasi pesawat ;
 - Bahwa hp tersebut terdapat goresan dibelakang atas logo apple dan jika dibuka terdapat foto saksi dalam hp tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti kepemilikan sebab hp tersebut merupakan pemberian dari teman saksi ;
 - Bahwa yang mengetahui hp tersebut saksi letakkan dalam koper yaitu Feriyanto Rahim dan petugas chek in, karena saat saksi akan memasukkan barang ke bagasi, petugas chek in bertanya apakah ada barang berharga, lalu saksi memberitahukan bahwa dalam koper tersebut ada hp, kemudian petugas ini menyodorkan kertas lalu saksi tandatangan ;
 - Bahwa saksi sudah tidak membacanya karena sudah terburu-buru karena sudah menunjukkan pukul11.00 wita ;
 - Bahwa hp tersebut adalah pemberian teman saksi dan jika dibeli dengan harga baru, maka harga hp tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah tidak keberatan karena Terdakwa sudah datang meminta maaf dan menyesal atas kejadian ini dan hp saksi juga sudah ditemukan ;
 - Bahwa saksi tidak sempat baca isi surat tersebut karena saksi sudah terburu-buru;
 - Bahwa saksi bersedia untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Feriyanto Rahim, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya saksi hasnia menelpon saksi dan memberitahu bahwa hpnya hilang ;
- Bahwa ciri dari hp tersebut adalah bermerk Iphone 5s 32gb berwarna putih;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017 di bandara Udara Djalaludin Gorontalo ;
- Bahwa saksi mengenalnya tapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara dosen dengan mahasiswa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 saksi Hasnia menelpon saksi dan memberitahu bahwa hpnya hilang ditas koper pada saat di bandara, lalu saksi langsung menghubungi teman saksi yang bertugas di Polsek bandara yaitu Rafli Lakare dan memberitahukan bahwa teman saksi kehilangan hp dengan merk Iphone 5s ditas koper di bandara pada saat keberangkatan menuju Makassar ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 teman saksi Rafli Lakare memberitahu saksi lewat pesan singkat lewat Whats Up (WA) dan memperlihatkan foto hp tersebut ;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi Hasnia dan memberitahukan hpnya sudah ditemukan dan sekarang berada sama Rafli Lakere ;
- Bahwa menurut teman saksi Rafli Lakare, bahwa hp tersebut sudah dijual dan teman saksi menemukannya sudah berada dikonter ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari saksi Hasnia bahwa hpnya hilang maka saksi langsung menghubungi teman saksi untuk melacak, dan teman saksi bisa menemukan hp tersebut sudah berada dikonter, dan saksi menyuruh teman saksi untuk menebus atau membeli hp tersebut, lalu teman saksi menyerahkan hp tersebut ke saksi sudah tanpa dosnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Supratman Djahuno dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui saat kami diundang oleh petugas kepolisian di bandara dan memberitahukan ada kehilangan barang dipesawat yaitu handphone, dan kami diinterogasi, lalu Terdakwa mengakui telah membuka koper milik penumpang dan mengambil 1 (satu) unit handphone, setelah itu kami dibawa ke Polres Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa kejadiannya pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat didalam kompartemen belakang pesawat Lion air saat berada di Bandara Djalaludin Gorontalo dengan cara membongkar retsliting koper penumpang ;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi dikoperjal dimana kami bertugas menaikkan dan menurunkan barang dipesawat;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil barang dipesawat yaitu berupa parfum, buah dan rokok ;
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yaitu Usman Sayedi, Roni Malango dan Saiful Kasapa yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil barang penumpang dipesawat;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat hal-hal yang mencurigakan, karena saksi juga tidak terlalu memperhatikannya, karena saksi sibuk dengan pekerjaan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

4. Usman Sayedi, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone ;
- Bahwa pencurian terjadi pada tanggal 29 Desember 2017 di Bandara Djalaludin Gorontalo di Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang telah mencuri yaitu Terdakwa Sumitro Tomayahu dan pemilik handphone adalah penumpang pesawat yaitu Hasnia ;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa yaitu sama-sama kerja di Bandara Djalaludin ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengambil dengan cara merusak retsleiting koper milik Hasnia ;
- Bahwa kami berempat yakni Supratman, Sumitro, Roni dan saksi sendiri, dimana Rony yang menerima barang dari gerobak dan diserahkan ke saksi keatas pertemen setelah itu saksi serahkan kepada Suprtaman dan Sumitro yang berada dalam pertemen, dan yang mengatur barang didalam pertemen adalah supratman dan Sumitro hingga selesai, dan kemudian sumitro yang terakhir keluar dengan menutup pintu pertemen setelah itu kami langsung diperiksa cek body oleh security apakah kami mengambil barang atau tidak dalam bagasi ;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan cek body ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membongkar koper penumpang dan mengambil barang milik penumpang seperti parfum ;
- Bahwa saksi pernah menerima parfum dari Terdakwa namun parfum tersebut hanya saksi gunakan saat dalam compartemen ;
- Bahwa saksi mengetahui saat di kantor polisi yaitu yang hilang handphone Apple jenis iphone 5 warna putih ;
- Bahwa saksi bekerja satu plug dengan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Ferdianto Abdullah, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Avition Security yang punya tanggungjawab untuk melakukan pengamanan penumpang, pengamanan bagasi, pengurusan bagasi dan melakukan cek body terhadap porter (ground handling) yang telah melakukan bongkar muat dicompartemen pesawat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat sudah dikantor polisi ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pesawat lion air ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan cek body kepada Terdakwa saat itu karena saat itu saksi mengawasi 2 (dua) pesawat yaitu lion air dan citilink sehingga saksi agak kerepotan ;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang petugas security tetapi salah satu teman saksi sedang mengawasi penumpang Chek In dan saksi berada di Apron (lapangan penerbangan);
- Bahwa menurut saksi tidak sesuai dan masih kurang Karena Avition security hanya 2 (dua) orang untuk 1x24 jam, sedangkan untuk pukul 10.30 wita penerbangan siang ada 2 (dua) pesawat sekaligus untuk mengawasi penumpang dan bagasi terkadang cek body tidak sempat lagi dilakukan ;
- Bahwa saat itu saksi sudah kewalahan karena yang diawasi ada 2 (dua) pesawat ;
- Bahwa saksi sudah tidak konsentrasi lagi, dan tidak ada kecurigaan apapun terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Roni Balango, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ground Handling yang bertanggungjawab untuk menaikan dan menurunkan bagasi milik penumpang didalam compartemen pesawat, tetapi saksi hanya dibagian gerobak mengambil dan menyerahkan barang keatas kepada Usman, Supratman dan Sumitro ;
- Bahwa saksi mengetahui saat diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa yang bertugas bersama dengan Terdakwa yaitu Usman dan Supratman Djahuno ;
- Bahwa saat itu security sibuk dengan 2 (dua) penerbangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil handphone tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi A *decharge* atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, atas masalah pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti yaitu sehubungan dengan pencurian handphone di pesawat ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat berupa sisa kepala retsliting dan Terdakwa membuka retsliting koper tersebut dan Terdakwa melihat handphone bersama dengan dosnya namun dosnya Terdakwa tinggalkan didalam compartemen ;
- Bahwa sesuai prosedur setelah melakukan bongkar muat bagasi akan dilakukan pemeriksaan oleh security tetapi pada saat itu hanya 1 (satu) orang security dan saat itu security sibuk mengawasi penumpang sehingga Terdakwa tidak sempat diperiksa badan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone yang bagus, sehingga saat membuka koper lalu melihat handphone Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa handphone tersebut merk Apple Iphone 5 warna putih ;
- Bahwa handphone tersebut telah dijual ;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada Wawan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja diground handling di bandara sudah 7 (tujuh) tahun di PT Koperjal ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang namun berupa parfum dan buah, dan hanya dipakai dalam pesawat ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, dan saat ini Terdakwa sudah dipecat dari pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Apple jenis Iphone 5s 32 GB warna putih ;
- Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita didalam bagasi Pesawat Lion Air dengan tujuan Gorontalo – Makasar, Terdakwa selaku petugas *ground handling* telah mengambil satu buah Hand Phone Merek Apple jenis Iphone 5s 32 GB dari dalam Tas Koper milik Korban Hasnia selaku penumpang Lion Air tanpa ijin ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat berupa sisa kepala retsliting dan Terdakwa membuka retsliting koper tersebut lalu Terdakwa melihat handphone bersama dengan dosnya namun dosnya Terdakwa tinggalkan didalam compartemen ;
- Bahwa sesuai prosedur setelah melakukan bongkar muat bagasi akan dilakukan pemeriksaan oleh security tetapi pada saat itu hanya 1 (satu) orang security dan saat itu security sibuk mengawasi penumpang sehingga Terdakwa tidak sempat diperiksa badan ;
- Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja diground handling di bandara sudah 7 (tujuh) tahun di PT Koperjal ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Sumitro Tomayahu alias Miton sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut pendapat Prof. Mr. T.J. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita didalam bagasi Pesawat Lion Air dengan tujuan Gorontalo – Makasar, Terdakwa selaku petugas *ground handling* telah mengambil satu buah Hand Phone Merek Apple jenis iPhone 5s 32 GB dari dalam Tas Koper milik Korban Hasnia selaku penumpang Lion Air tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat berupa sisa kepala retslinging dan Terdakwa membuka retslinging koper tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melihat handphone bersama dengan dosnya namun dosnya

Terdakwa tinggalkan didalam compartemen ;

- Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan aksinya mencuri HP milik Korban, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yaitu didalam bagasi Pesawat Lion Air, Terdakwa tidak merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu untuk bisa masuk kedalam bagasi pesawat tersebut, karena Terdakwa merupakan Petugas *Ground Handling* maskapai Lion Air yang memang diberi kepercayaan untuk memasukan barang bawaan penumpang ke dalam bagasi pesawat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam pasal ini tidak terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam pasa ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur kedua dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan pencurian maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga pencegahan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro Tomayahu Alias Miton tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Sumitro Tomayahu Alias Miton oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sumitro Tomayahu Alias Miton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumitro Tomayahu Alias Miton oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Apple jenis Iphone 5s 32 GB warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Hasnia, SHI., MH., MA., Alias Nia ;

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami Esther Siregar, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH. dan Dony Suryo Cahyoprpto, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Susanti Payuyu, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena Christi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd
I Made Sudiarta, SH.MH.

Ketua Majelis
Ttd
Esther Siregar, SH.MH.

Ttd
Dony Suryo Cahyoprpto, SH.
Panitera Pengganti
Ttd
Susanti Payuyu, SH.

TURUNAN RESMI



PANITERA



ZUHRIATI USMAN, SH.

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Lbo

